



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan ;
- b. bahwa dengan adanya tambahan jumlah tenaga dan jenis Profesi kesehatan dan untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan .sesuai kompetensinya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjarm Kabupaten, maka perlu diadakan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ketapang ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
- 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366) ;

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398) ;
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
9. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 / MENKES / SK / XII / 1999 Tahun 1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 7) ;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJANI KABUPATEN KETAPANG.**

PASAL I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 75) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang .

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 November 2011

BUPATI KETAPANG ,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG ,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 242



**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NONMEDIS
 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG**

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN		PENJELASAN	
A	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi				
	1. Dokter Spesialis	Rp	15.000.000	Rp.	15,000,000 / Orang / Bulan
	2. Dokter Spesialis Anestesi	Rp	20.000.000	Rp.	20,000,000 / Orang / Bulan
B	Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja				
	1. Petugas Radiografer	Rp	700.000	Rp.	700,000 / Orang / Bulan
	2. Petugas Administrasi Radiologi	Rp	200.000	Rp.	200,000 / Orang / Bulan
C	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				
	1. Kepala Rumah Sakit	Rp	2.500.000	Rp.	2,500,000 / Orang / Bulan
	2. Dokter Umum	Rp	1.500.000	Rp.	1,500,000 / Orang / Bulan
	3. Dokter Gigi	Rp	1.500.000	Rp.	1,500,000 / Orang / Bulan
	4. Apoteker	Rp	1.500.000	Rp.	1,500,000 / Orang / Bulan
	5. Nurse	Rp	1.500.000	Rp.	1,500,000 / Orang / Bulan
	6. Psikolog	Rp	700.000	Rp.	700,000 / Orang / Bulan
	7. Perawat	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	8. Bidan	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	9. Asisten Apoteker	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	10. Analis Laboratorium	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	11. Fisioterapis	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	12. Nutrisionis	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	13. Sanitarian	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	14. Elektromedik	Rp	500.000	Rp.	500,000 / Orang / Bulan
	15. Penata Anestesi OK	Rp	2.500.000	Rp.	2,500,000 / Orang / Bulan
	16. Penata Anestesi ICU	RP	1.500.000	Rp.	1,500,000 / Orang / Bulan
	17. Petugas Asisten anestesi	Rp	1.000.000	Rp.	1,000,000 / Orang / Bulan
18. Petugas instrumentasi bedah	Rp	800.000	Rp.	800,000 / Orang / Bulan	

BUPATI KETAPANG
 ttd
 HENRIKUS

